



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara izin dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxx Laut, RT.037, RW. 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur tanggal 9 Januari 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxx adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 07/2/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nita, tanggal 18 Desember 1999;
2. Bahwa Pemohon dengan xxx mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya anak laki-laki bernama xxx yang lahir pada tanggal 8 April 2000, berstatus Perjaka dan bertempat tinggal di xxx Laut, RT.045, RW. 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama xxx beragama islam, berstatus perawan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Darat, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
4. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga xxx telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya melalui surat penolakan pernikahan Nomor B.04/Kua.20.12.03/PW.01/01/2018, tanggal 04 Januari 2018 dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga begitu juga calon istri anak Pemohon telah Akil Baligh dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama xxx dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikah di usia muda selanjutnya menyarankan Pemohon menunda niat mereka untuk menikahkan anaknya hingga mencapai batas minimum seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang hendak dimintakan dispensasi kawin bernama xxx, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa dirinya bermaksud menikah dengan calon istri bernama xxx tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Talibura karena dirinya belum berumur 19 tahun;
- bahwa dirinya telah mengenal calon istri dan keluarganya;
- bahwa dirinya mengaku telah siap untuk menikah karena telah bekerja sebagai nelayan;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada larangan syar'i untuk melakukan perkawinan;
- bahwa dirinya bersungguh-sungguh mencintai calon istri dan akan menikahi calon istri serta akan berusaha bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama xxx, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa dirinya adalah calon istri anak Pemohon xxx;
- bahwa dirinya telah mengenal xxx dan telah berpacaran selama satu tahun;
- bahwa dirinya merasa telah siap untuk menikah dengan xxx;
- bahwa antara dirinya dengan xxx tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai, dan fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti mana diberi tanda P.1 s/d P.5, yang terdiri dari:

1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307051606690003 tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
2. Bukti P.2: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/02/XI/1999 tanggal 8 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nita;
3. Bukti P.3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 388/LD/ALB/2008 tanggal 8 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
4. Bukti P.4: Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor: 5307141003 /SURKET/01/191217/0006 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5: Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.04/Kua.20.12.03/PW.01/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan diperiksa satu persatu, masing-masing adalah:

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxx Laut RT. 39, RW. 9, Kelurahan xxx Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa benar Pemohon I mempunyai anak bernama xxx;
- bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama xxx;
- bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi di KUA Kecamatan Talibura tetapi ditolak karena anak calon mempelai pria yang merupakan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa xxx saat ini berumur 17 tahun;
- bahwa xxx sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa xxx berperilaku baik dan bertanggungjawab, tidak merokok apalagi minum-minuman keras;
- bahwa sekalipun baru berumur 17 tahun tetapi xxx sudah pantas dan siap hidup berumah tangga;

2. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, tempat tinggal di Tanjung Darat Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan calon istri anak Pemohon;
- bahwa maksud Pemohon adalah untuk minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara xxx dan xxx sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan sudah susah untuk dipisahkan;
- bahwa antara xxx dengan xxx tidak ada hubungan saudara kandung, sesusuan maupun semenda;
- bahwa keluarga kedua calon mempelai semua telah sepakat menikahkan xxx dengan xxx;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya Pemohon akan mendukung anaknya jika sudah menikah, baik dengan materi maupun immateri, oleh karena itu mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan; *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal di xxx Laut, RT.037, RW. 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138 dijelaskan: "*permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon serta dikuatkan bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai pria, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin disebabkan maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon masih di bawah usia minimum yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk mengawinkan anaknya hingga mereka mencapai batas minimum usia perkawinan sebagaimana yang digariskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti kode P.1 s/d. P.5, bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat kode P.1 s/d P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, fotokopi mana oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 dan Pasal 301 RBg, serta bukti-bukti tersebut juga telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 masing-masing adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Surat Keterangan KTP-el, menerangkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, bukti-bukti mana menjadi dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama Maumere sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung sah dari xxx dan membuktikan kebenaran dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua);

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Surat Penolakan Pernikahan, menjelaskan bahwa pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talibura telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon disebabkan calon mempelai laki-laki masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh calon mempelai pria dan wanita, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, maka mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talibura;
- bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak kandung Pemohon I bernama xxx tersebut saat ini berumur 17 tahun yang berarti masih di bawah usia minimum untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak kandungnya tersebut, karena hubungan keduanya telah sedemikian eratny sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama;
- bahwa pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu anak mereka setelah hidup berumah tangga;
- bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga;
- bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari permohonan Pemohon yang memohon diberikan dispensasi untuk anak Pemohon melangsungkan perkawinan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan nikah di bawah umur memunculkan polemik dan perdebatan panjang yang tidak pernah menemukan titik temu antara kelompok yang kontra dengan kelompok yang pro nikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa tidak adanya titik temu kedua kelompok tersebut menurut majelis disebabkan perbedaan sudut pandang atas persoalan tersebut. Bagi yang kontra terhadap nikah di bawah umur pandangan mereka didasarkan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi, dimana dari ketiga aspek tersebut menyimpulkan; bahwa nikah di bawah umur meningkatkan resiko kesehatan khususnya bagi pihak perempuan dan bayi, nikah di bawah umur juga menimbulkan persoalan sosial karena dianggap belum siap secara mental, menambah beban ekonomi yang berakibat munculnya percekcoakan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang pro atas nikah di bawah umur melihatnya dari ajaran agama, dimana dalam ajaran agama khususnya Islam tidak ditemukan doktrin syar'i yang secara tegas menyebut batas umur melangsungkan perkawinan. Jika ada, doktrin tersebut bersifat umum dan sifatnya intepretatif misalnya dalam Surat Annisa' ayat 6 (enam) secara implisit disebutkan "*hingga mereka cukup umur untuk menikah*". Alih-alih berpolemik untuk merumuskan

batas umur untuk menikah, kelompok ini lebih melihat menikah adalah ibadah, dengan berbagai keutamaan dan kemanfaatannya sehingga mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap ajaran agama guna menjauhi hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan atas batas minimum untuk melangsungkan perkawinan tampak mencoba mengakomodir dua pendapat sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut tampak ketika undang-undang tersebut memberikan batasan umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan,

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak menutup mati batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) membuka peluang batasan umur tersebut untuk disimpangi dengan jalan mengajukan dispensasi ke pengadilan. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi: *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai pijakan untuk memberikan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim yang perlu ditemukan adalah ada tidak alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar oleh majelis untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkannya anaknya, meskipun anak kandung Pemohon yang bernama xxx saat ini berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi calon mempelai (anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim antara lain; *Pertama*: niat

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tekad yang kuat kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, *Kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan anak Pemohon, sebagai calon suami untuk mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita di depan persidangan, maka ternyata mereka berdua telah sama-sama memiliki niat dan tekad yang bulat untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang adalah ayah calon mempelai pria dan Saksi II yang adalah pihak keluarga calon mempelai wanita disimpulkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama bersepakat untuk mendampingi dan membimbing kedua calon mempelai untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan ekonomi, calon mempelai pria saat ini telah memiliki penghasilan sebagai nelayan yang penghasilannya rata-rata perbulan sejumlah Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah), selain itu kedua keluarga

telah sepakat bahu membahu untuk membantu kedua calon mempelai mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxx meskipun masih di bawah usia minimum, telah didukung oleh faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai bekal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan serta tidak ada halangan syar'i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]*

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih muda belia sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya : *"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".*

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan resiko kemadharatan yang timbul jika membiarkan anak Pemohon bergaul tanpa ikatan perkawinan di tengah pergaulan remaja saat ini yang cenderung semakin

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan menghawatirkan, membiarkan mereka yang sudah nyata-nyata mengikrarkan memiliki kedekatan spesial tentu akan sangat beresiko, terlebih Pemohon sebagai orang tua yang mengetahui betul pergaulan anak-anak mereka sudah menyatakan khawatir jika anak-anak mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, dengan memperhitungkan kemafsadahan yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzair fi al Furu'* halaman 63, untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kehendak nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2011

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abdullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp. 60.000,00 |
| 3. Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	151.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Maumere

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)